



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
32. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 473.328.266.800,00 bertambah sejumlah Rp. 4.580.930.758,00 sehingga menjadi Rp. 477.909.197.558,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
1). Semula	Rp. 404.094.623.400,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp. 650.000.000,00	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 404.744.623.400,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 473.328.266.800,00	
b. Bertambah/berkurang	Rp. 4.580.930.758,00	
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan		Rp. 477.909.197.558,00
Surplus/Defisit setelah Perubahan		Rp. (73.164.574.158,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp. 74.433.643.400,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp. 3.930.930.758,00	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 78.364.574.158,00

b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp. 5.200.000.000,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 5.200.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 73.164.574.158,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 73.164.574.158,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		
1). Semula	Rp. 23.250.000.000,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp. 650.000.000,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 23.900.000.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah		
1). Semula	Rp. 339.713.477.500,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 339.713.477.500,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah		
1). Semula	Rp. 41.131.145.900,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan		Rp. 41.131.145.900,00
(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak Daerah Sejumlah		
1). Semula	Rp. 8.207.566.000,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp. 150.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan		Rp. 8.357.566.000,00

b. Retribusi Daerah Sejumlah		
1). Semula	Rp. 9.572.217.400,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp. 500.000.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp. 10.072.217.400,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah		
1). Semula	Rp. 848.028.100,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan		Rp. 848.028.100,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah		
1). Semula	Rp. 4.622.188.500,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan		Rp. 4.622.188.500,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sejumlah		
1). Semula	Rp. 71.213.047.500,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Dana bagi hasil Setelah Perubahan		Rp. 71.213.047.500,00
b. Dana alokasi umum sejumlah		
1). Semula	Rp. 225.829.430.000,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Dana alokasi umum Setelah Perubahan		Rp. 225.829.430.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah		
1). Semula	Rp. 42.671.000.000,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Dana alokasi khusus Setelah Perubahan		Rp. 42.671.000.000,00

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 39.927.145.900,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | Rp. 0,00 | |
| Jumlah Dana bagi hasil pajak Setelah Perubahan | | Rp 39.927.145.900,00 |
- b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|--|----------------------|---------------------|
| 1). Semula | Rp. 1.204.000.000,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | Rp. 0,00 | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Setelah Perubahan | | Rp 1.204.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 174.806.612.162,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | Rp. 23.262.959.246,00 | |
| Jumlah Belanja tidak langsung Setelah Perubahan | | Rp 198.069.571.408,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 298.521.654.638,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | Rp. (18.682.028.488,00) | |
| Jumlah Belanja langsung Setelah Perubahan | | Rp 279.839.626.150,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| (1) Semula | Rp. 157.862.477.462,00 | |
| (2) Bertambah/berkurang | Rp. 12.680.479.336,00 | |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | | Rp 170.542.956.798,00 |

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp. 39.927.145.900,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | Rp. 0,00 | |
| Jumlah Dana bagi hasil pajak Setelah Perubahan | | Rp 39.927.145.900,00 |
- b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|--|----------------------|---------------------|
| 1). Semula | Rp. 1.204.000.000,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | Rp. 0,00 | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Setelah Perubahan | | Rp 1.204.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 174.806.612.162,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | Rp. 23.262.959.246,00 | |
| Jumlah Belanja tidak langsung Setelah Perubahan | | Rp 198.069.571.408,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 298.521.654.638,00 | |
| 2). Bertambah/berkurang | Rp. (18.682.028.488,00) | |
| Jumlah Belanja langsung Setelah Perubahan | | Rp 279.839.626.150,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| (1) Semula | Rp. 157.862.477.462,00 | |
| (2) Bertambah/berkurang | Rp. 12.680.479.336,00 | |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | | Rp 170.542.956.798,00 |

b. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp. 87.130.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		Rp 87.130.000,00
c. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp. 5.561.430.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp. 13.240.184.285,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		Rp 18.801.614.285,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
3. Semula	Rp. 9.135.574.700,00	
4. Bertambah/berkurang	Rp. (1.873.500.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		Rp 7.262.074.700,00
e. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp. 160.000.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan		Rp 160.000.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan		Rp. 0,00
g. Belanja tidak terduga sejumlah		
1. Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp. (784.204.375,00)	
Jumlah Belanja tidak terduga Setelah Perubahan		Rp 1.215.795.625,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp. 37.749.180.625,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp. (1.726.071.500,00)	
Jumlah Belanja pegawai Setelah Perubahan		Rp 36.023.109.125,00
b. Belanja belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp. 87.247.043.356,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp. 980.078.462,00	
Jumlah Belanja barang dan jasa Setelah Perubahan		Rp 88.227.121.818,00
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp. 173.525.430.657,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp. (17.936.035.450,00)	
Jumlah Belanja modal Setelah Perubahan		Rp 155.589.395.207,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 74.433.643.400,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp. 3.930.930.758,00	
Jumlah penerimaan Setelah Perubahan		Rp 78.364.574.158,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 5.200.000.000,00	
2. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00	
Jumlah pengeluaran Setelah Perubahan		Rp 5.200.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)			
1). Semula	Rp.	55.016.873.400,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp.	<u>3.930.930.758,00</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan			Rp 58.947.804.158,00
b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah			
1). Semula	Rp.	19.416.770.000,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman Setelah Perubahan			Rp 19.416.770.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah			
1). Semula	Rp.	4.800.000.000,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan			Rp 4.800.000.000,00
b. Piutang Daerah sejumlah			
1). Semula	Rp.	400.000.000,00	
2). Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Piutang Daerah Setelah Perubahan			Rp 400.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Keterangan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 diatur dengan Peraturan Walikota.

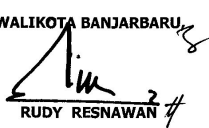
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

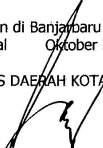
Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Oktober 2009

WALIKOTA BANJARBARU


RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,


BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2009 NOMOR